



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-4
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Nomor : 501/A-SERT/VIII/2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit jarak jauh (Remote Audit) Penilikan Ke-4 sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

- a. Nama Auditi : IUPHHK-HT PT Sinar Belantara Indah
- b. Nomor Izin : SK.194/Menhut-II/1997, tanggal 4 April 1997
- c. Lokasi Site : Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara
- d. Alamat Kantor : Perumahan Pantai Indah Sutra Blok C No. 1, RT/RW 002/007, Kelurahan Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh Jalan Tanjung Datuk Ujung, Pekanbaru, Kode Pos 28143
- e. Luas : 5.197,36 Ha
- f. Pelaksanaan : 9 s/d 12 Agustus 2021

Hasil pengambilan keputusan :

IUPHHK-HT PT Sinar Belantara Indah konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada 12 Juli 2017 dengan nomor : SPHPL.41/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 11 Juli 2023, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 31 Agustus 2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 1 Agustus 2021



KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 020/A-SERT-PHPL/Kpts/Pnlk/VIII/2021

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT SINAR BELANTARA INDAH YANG BERLOKASI DI KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA SELAKU PEMEGANG IUPHHK-HT
NOMOR : SK.170/Menhut-II/2010 TANGGAL 1 APRIL 2010
SELUAS 5.197,36 HEKTAR

- Menimbang : 1. Bahwa IUPHHK-HT PT Sinar Belantara Indah pada tanggal 12 Juli 2017 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.41/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 11 Juli 2023 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"**;
2. Bahwa berdasarkan lampiran 1.1 butir (H) poin (2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa penilikan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku S-PHPL;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HT PT Sinar Belantara Indah telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 158/ASERT-SBI/PHPL/V/2017 tanggal 15 Mei 2017;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HT PT Sinar Belantara Indah dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap IUPHHK-HT PT Sinar Belantara Indah.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPPHPL-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5266/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Lampiran 1.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL;
4. Lampiran 1.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;
5. Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 1 Agustus 2021

Hal 1 dari 2



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) IUPHHK-HT PT SINAR BELANTARA INDAH.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). IUPHHK-HT PT Sinar Belantara Indah yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2017 dengan nomor : SPHPL.41/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 11 Juli 2023 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan ke-5 akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 2.1.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan IUPHHK-HT PT Sinar Belantara Indah.
- KEEMPAT : IUPHHK-HT PT Sinar Belantara Indah berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 30 Agustus 2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Usaha Hutan Produksi;



RESUME
AUDIT PENILIKAN TAHUN KE-4 KINERJA PHPL
IUPHHK-HTI PT SINAR BELANTARA INDAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN (Re-Akreditasi), tanggal 2 September 2018, berlaku s/d 1 tanggal September 2022.
LVLK-011-IDN (Re-Akreditasi), tanggal 23 November 2020, berlaku s/d tanggal 22 November 2025
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 8333515
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : 1. Lampiran 1.1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL.
2. Lampiran 1.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT.
3. Lampiran 2.2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Burhanudin HS, S.Hut (Lead Auditor/Auditor Prasyarat)
2. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)
3. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor Ekologi)
4. Rr. Biki Baju Wendani (Auditor Sosial)
5. Ir, Alfonsus L. Koestono (Auditor VLK Hutan)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus. M.Si



(2) Identitas Auditi

- a. Nama Pemegang IUPHHK-HTI : PT Sinar Belantara Indah
- b. Akte Pendirian Perusahaan : Nomor 98, tanggal 30 November 1992
oleh Akte Notaris Mudofir Hadi, SH telah tercatat dalam
Sisminbakum dengan Nomor C2-9767 HT.01.01.Th.92.
tanggal 30 November 1992
- c. Akte Perubahan Terakhir : Nomor 78, tanggal 30 Desember 2020
oleh Akte Notaris H. Riyanto, SH, MKn.
- d. Keputusan Menteri Kehutanan SK IUPHHK-HT
 - Nomor : 194/Kpts-II/1997, Tanggal 4 April 1997
 - Luas Areal : 5.197,36 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
Provinsi Sumatera Utara
- e. Keputusan Tata Batas Definitif dari Menteri Kehutanan
 - Nomor : SK.170/Menhut-II/2010,
tanggal 1 April 2010.
- f. Alamat Kantor
 - Kantor Pusat : Perumahan Pantai Indah Sutra
Blok C No. 1, RT/RW 002/007,
Kelurahan Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh, Jalan Tanjung
Datuk Ujung, Pekanbaru, Kode Pos 28143
 - Nomor Telepon : 0761-849189
- g. Pengurus
 - Dewan Komisaris
Komisaris : Dr. Ir. Bambang Soepijanto, MM
 - Dewan Direksi
Direktur Utama : Muller Tampubolon, SE, MM
Direktur : Jon Perda Damanik
Direktur : Sunarno



(3) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Bogor, Tanggal 9 Agustus 2021 <i>Virtual Meeting</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pemberitahuan rencana Remote Audit Penilikan ke-4 PT Sinar Belantara Indah kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, BPHP Wilayah II Medan.
		Bogor, Tanggal 12 Agustus 2021 <i>Virtual Meeting</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pemberitahuan Remote Audit Penilikan ke-4 PT Sinar Belantara Indah telah selesai kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, BPHP Wilayah II Medan.
2.	Pertemuan Pembukaan	Bogor, Tanggal 9 Agustus 2021 <i>Virtual Meeting</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian Rencana Remote Audit Penilikan ke-4 PT Sinar Belantara Indah▪ Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam Remote Audit Penilikan ke-4 PT Sinar Belantara Indah▪ Penetapan tenaga pendamping auditor untuk semua aspek dan penunjukan <i>Management Representative</i> (MR) serta konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data yang dibutuhkan oleh Tim Audit yang harus dipenuhi oleh auditi.• Hasil Pertemuan Pembukaan dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Pembukaan (<i>Opening Meeting</i>) yang dilengkapi dengan <i>screenshot</i> pelaksanaan diskusi daring (<i>video conference</i>) sebagai pengganti tandatangan basah untuk validasi pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
3.	Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik	Bogor, Tanggal 9 s/d 12 Agustus 2021 <i>Virtual Meeting</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Wawancara secara daring dengan narasumber (Direksi/MR, karyawan yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan, Kepala Desa Persiapan Mekar Meranti)▪ Memeriksa pemenuhan daftar periksa dokumen untuk seluruh aspek (Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan)- Melakukan validasi bukti-bukti pengambilan sampel hasil uji petik dan observasi lapangan melalui foto, track GPS Avenza Maps, video dan berita acara untuk seluruh aspek (Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan)
4.	Pertemuan Penutupan	Bogor, Tanggal 12 Agustus 2021 <i>Virtual Meeting</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyampaian hasil audit dan klarifikasi temuan lapangan oleh auditi▪ Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek dan jangka waktu penyampaian kekurangan dokumen.• Hasil Pertemuan Penutupan (<i>Closing Meeting</i>) dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Penutupan (<i>Closing Meeting</i>) yang dilengkapi dengan <i>screenshot</i> pelaksanaan diskusi daring (<i>video</i>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<i>conference</i>) sebagai pengganti tandatangan basah untuk validasi pelaksanaan Pertemuan Penutupan (<i>Closing Meeting</i>)
6.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Tanggal 31 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none">• Hasil Pengambil Keputusan, IUPHHK-HTI PT Sinar Belantara Indah yang berlokasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara berpredikat "SEDANG" dengan nilai kinerja sebesar 66,67%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas kayu.• Atas dasar hal tersebut, maka sertifikat PHPL IUPHHK-HTI PT Sinar Belantara Indah No. SPHPL.41/ASERT/LPPHPL-001-IDN dinyatakan terpelihara dan tetap berlanjut.

(4) Resume Hasil Penilaian PHPL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.	PRASYARAT		
	1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none">• Tidak terdapat perubahan dokumen legal dan administrasi tata batas (Surat Keputusan IUPHHK-HTI dari Menteri Kehutanan No. 194/Kpts-II/1997 tanggal 4 April 1997 beserta Lampiran Peta Areal Kerja dengan skala 1: 50.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan, Laporan TBT No. 1458 Tahun 2007 dan Laporan TBT No. 1491 Tahun 2009 yang memuat dan melampirkan Pedoman TBT/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Peta TBT, BATB. Areal Kerja PT Sinar Belantara Indah telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.170/Menhut-II/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Batas Areal Kerja HPH-TI Trans PT Sinar Belantara Indah seluas 5.197,36 Hektar di Provinsi Sumatera Utara.• Berdasarkan Laporan TBT No. 458 tahun 2007 dan Laporan TBT No. 1491 Tahun 2009, Auditi telah melakukan tata batas temu gelang (100%) sepanjang 89.538,70 meter. Batas areal kerja PT Sinar Belantara Indah telah didefinisikan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.170/ Menhut-II/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Batas Areal Kerja HPH-TI Trans PT Sinar Belantara Indah seluas 5.197,36 Hektar di Provinsi Sumatera Utara.• Berdasarkan hasil wawancara dan periksa dokumen, tidak ditemukan konflik batas persekutuan antara PT Sinar Belantara Indah dengan PT Sumatera Riang Lestari. Konflik batas juga tidak ditemukan antara PT Sinar Belantara Indah dengan batas areal transmigrasi Desa Persiapan Mekar Meranti



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>dan Dusun Bagan Toreh). Adapun konflik yang terjadi dalam areal kerja PT Sinar Belantara Indah merupakan konflik tenurial dan bukan dalam konteks konflik yang terkait batas areal kerja (BATB/Peta SK IUPHHK).</p> <ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 Path/Row 127/59 Liputan 05 November 2019, skala 1:50.000 yang bersumber pada Lampiran Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK 8088/MENLH-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, areal kerja PT Sinar Belantara Indah berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 5.149 Ha dan Areal Penggunaan Lain seluas 48 Ha. Atas pertimbangan Auditi telah menyusun rencana penataan areal kerja untuk seluruh fungsi kawasan yang ada (HP dan APL) dan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan areal budidaya seluas 5.197,36 hektar baik areal yang bebas konflik maupun masih berkonflik dan Revisi RKUPHHK-HTI dikarenakan adanya perubahan jenis tanaman pokok dari karet, Acacia sp dan Eucalyptus sp. menjadi Acacia sp dan Eucalyptus sp. serta jenis tanaman penghasil serat lainnya, maka pada verifier ini tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).• Terdapat penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di luar sektor kehutanan dalam areal kerja PT Sinar Belantara Indah berupa pembangunan jaringan listrik yang belum melalui prosedur. Berdasarkan hasil rapat pembahasan tindak lanjut penyaluran dan pendistribusian listrik PT. PLN (Persero) dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2020, disimpulkan bahwa permohonan penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme kerjasama dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara ke Dirjen Planologi KLHK dan Tata Lingkungan belum dapat diproses karena belum lengkapnya dokumen pendukung. Terdapat bukti upaya perusahaan untuk melaporkan kepada instansi terkait. Auditi belum dapat menunjukkan lokasi, panjang dan luas pembangunan jaringan listrik yang berada dalam areal kerja PT Sinar Belantara Indah.• Tidak terdapat perkembangan yang signifikan terkait konflik tenurial dengan dusun Sepadan Makmur, Bangun Jaya, Jadi Mulya. Terdapat upaya perusahaan untuk menyelesaikan konflik melalui pelibatan para pihak seperti Muspika Torgamba, DPRD Kabupaten Rokan Hilir, BPKH Wilayah II Medan. Kondisi ini telah dilaporkan kepada Direktur Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktur Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala BPHP Wilayah II Medan, Provinsi Sumatera Utara Kapolda Sumatera Utara dan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dan Kapolda Sumatera Utara. Bahwa saat ini proses hukum masih berjalan dan belum tuntas seluruhnya,



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>sehingga penguasaan lahan oleh PT Sinar Belantara Indah masih belum menunjukkan perubahan. Dengan luas areal perambahan sebesar 2.863 hektar, maka luas penguasaan lahan PT Sinar Belantara Indah masih sebesar 55,09% dari luas total areal kerja sebesar 5.197,36 Hektar.</p>
	1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	SEDANG	<ul style="list-style-type: none">• Komitmen pemegang izin terhadap PHPL masih mengacu pada keputusan tentang penetapan visi dan misi perusahaan IUPHHK-HTI PT Sinar Belantara Indah yang ditandatangani oleh Direktur Utama dengan No: 037/SBI-Dir/SK-Visi.Misi/I/2020, tanggal 2 Januari 2020. Terdapat berita acara sosialisasi visi, dan misi kepada karyawan, masyarakat Dusun Bagan Toreh dan Mitra Kerja KUD Makarti Jaya Lestari, Perangkat Desa Persiapan Mekar Meranti (tanggal 03 Februari 2020 dan 03 Mei 2021). Kegiatan sosialisasi belum melibatkan unsur yang ada dalam masyarakat (BPD, tokoh masyarakat/agama, kepala dusun dan lain-lain). Sosialisasi visi dan misi belum dilakukan kepada kontraktor <i>harvesting</i> dan <i>plantation</i>, masyarakat Desa Sei Meranti dan masyarakat yang berada di Dusun Jati Mulya, Bangun Jaya dan Sepadan Makmur.• Visi dan misi perusahaan sebagian telah diimplementasikan di lapangan melalui (1) Membangun Hutan Tanaman Lestari berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan penerapan praktik-praktik terbaik dan didukung dengan managerial serta sumberdaya manusia profesional (2) Meningkatkan produktifitas hutan tanaman dalam rangka pemenuhan bahan baku industri, (3) Mengelola areal kerja secara berkesinambungan dengan menerapkan konsep mozaik hutan tanaman untuk mempertahankan keanekaragam-an hayati dan ekosistemnya, (4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, (5) Mempromosikan dan melindungi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan, tenaga kerja kontraktor dan masyarakat sekitar wilayah operasi, (6) Meningkatkan kinerja lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan secara berkelanjutan dan meraih sertifikasi pengelolaan hutan tanaman lestari (PHPL).• Berdasarkan data dalam SIGANISHUT, Realisasi Ganis PHPL sampai dengan bulan Agustus 2021 adalah 8 orang, dengan rincian Ganis PHPL Pengukuran dan Perpetaan sebanyak 1 orang, Ganis PHPL Perencanaan Hutan sebanyak 1 orang, Ganis PHPL Pemanenan Hasil Hutan sebanyak 1 orang, Ganis PHPL Pembinaan Hutan sebanyak 2 orang, Ganis PHPL PKB-R sebanyak 2 orang, Penguji Kelompok Getah (JIPOKTAH) sebanyak 1 orang. GANIS PHPL Pembinaan Hutan yang tersedia merupakan tenaga teknis untuk kegiatan persemaian dan penanaman. Adapun personel yang bertanggungjawab terhadap kegiatan kelola sosial adalah Kepala Tata Usaha dan kegiatan kelola lingkungan



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>ditangani oleh Ganis PHPL Pengukuran dan Perpetaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan data rencana dan realisasi peningkatan kompetensi PT Sinar Belantara Indah tahun 2020 tercatat realisasinya adalah 10 orang dari rencana sebanyak 10 orang dan pada tahun 2021 tercatat 3 orang dari rencana sebanyak 3 orang. Adapun jenis peningkatan kompetensi SDM baik yang bersifat internal (in house training) maupun eksternal adalah: Intergrated Operation Plantation (IOP), Nursery Information Monitoring System (NIMS), ACCPAC, Pelatihan Pemetaan ArGis, Plantation Information Management System (PIMS), Penyegaran PKB-R. K3 Umum, SI HHBK, Pengendalian Kebakaran Hutan & Lahan (Damkarhutla), Diklat GANIS PHPL Pemanenan Hutan (Nenhut), Canhut, PKB-R dan JIPOKTAH Penyegaran Kurpet, Penyegaran Nenhut, dan pelatihan SIGANISHUT. Tersedia dokumen ketenagakerjaan terkait tenaga teknis kehutanan seperti : Sertifikat pelatihan Ganis PHPL atau yang sejenis, formulir rencana permohonan penugasan Ganis PHPL Elektronik, Nomor Tanda Terima Elektronik penugasan Ganis PHPL. Auditi tidak dapat menunjukkan dokumen Laporan Wajib Ketenagakerjaan tahun 2020/2021, Laporan Pemetaan Konflik oleh Ganis Pembinaan Hutan, SK Direktur Utama tentang penugasan Ganis PHPL selain Ganis PHPL PKB-R, Kartu Ganis PHPL (SIGANISHUT), dan SK Penugasan Ganis PHPL dari Kepala BPHP Wilayah II Medan.
	<p>1.3. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat revisi struktur organisasi PT Sinar Belantara Indah yang ditetapkan Direktur Utama melalui Keputusan Nomor: 01/Kpts-Dir/SBI/1/2021, tanggal 4 Januari 2021. Keberadaan struktur organisasi belum seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL. Dasar pertimbangannya adalah struktur organisasi belum dilengkapi dengan <i>job description</i> untuk seluruh jabatan dari dewan komisaris hingga mandor, bagian yang menangani kelola sosial belum secara eksplisit tergambar dalam struktur organisasi beserta lampirannya, belum tersedia pengganti Kepala SPI, belum tersedia personel yang menjabat sebagai Kepala Bagian Lingkungan dan penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya (Ganis KURPET sebagai Assisten Supervisor Kelola Lingkungan). Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen yang mendukung dalam pencapaian kemajuan IUPHHK-HTI dalam bentuk (a) perangkat keras meliputi : sarana telekomunikasi jaringan internet seperti tower operator Telkomsel, server dan wifi, perangkat computer dan laptop, telepon, dan printer (b) Perangkat lunak meliputi : data base, SOP, struktur organisasi, aplikasi software sistem internal seperti <i>System Accounting Internal (ACCPAC)</i>, <i>Production Control System (PCS)</i>, <i>Nursery Information Monitoring Sistem</i>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>(NIMS), <i>Plantation Inventory, Management System (PIMS), System Integrated Operation Plantation (IOP), Arc-Gis, Simponi, SIPUHH, SEHATI, SIPONGI, SIGANISHUT.</i> Dalam rangka menjalankan Sistem Informasi Manajemen yang mendukung dalam pencapaian kemajuan IUPHHK-HTI, Direktur Utama telah menunjuk petugas pelaksana masing-masing SIM (ACCPAC, PCS, NIMS, PIMS, dan IOP).</p> <ul style="list-style-type: none">• Tersedia pelaksana untuk menjalankan SIM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPONGI, SIGANISHUT, SEHATI dan SIPUHH). Dari print out laman SIPONGI membuktikan adanya kepatuhan dalam melaksanakan pelaporan atas monitoring hotspot di lapangan bulan Juli 2021. Berdasarkan SiPongi, PT Sinar Belantara Indah dinilai cukup patuh dengan nilai 77%. Aktivitas pelaporan melalui SIGANISHUT dan SIPUHH juga telah dilakukan. Demikian pula dengan SEHATI. Auditi dapat membuktikan update data dalam SEHATI, seperti keberadaan tenaga teknis terkini. Berdasarkan SEHATI, nilai kinerja PT Sinar Belantara Indah tahun 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 adalah 60 dengan grade B dengan rekomendasi Layak Dilanjutkan dengan Catatan (LDC). Terdapat data yang belum diinput dalam sistem SEHATI, oleh karena masih dalam pembahasan internal para pemegang saham, yaitu mengenai data investas.• Terdapat personel SPI yang ditetapkan Direktur Utama melalui Keputusan Nomor: 01/Kpts-Dir/SBI/I/2021, tanggal 4 Januari 2021. Ruang lingkup audit dalam rentang audit dinilai masih bersifat parsial atau belum komprehensif, sehingga pada tiap rentang audit tidak selalu termonitor kinerja bidang lain seperti progres pemanenan getah karet, pencapaian kinerja lingkungan dan sosial (realisasi CSR/CD tersaji hanya pada bulan Juli 2020), dan bidang lain yang terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari. Notisi Hasil Pemeriksaan mencakup uraian permasalahan, kode sasaran, rekomendasi/saran SPI dan tanggapan auditi. Tidak terdapat uraian penanggungjawab atas temuan SPI dan rentang waktu yang diperlukan untuk perbaikan. Keberadaan SPI dinilai belum efektif dalam melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan pembangunan HTI. Audit internal belum mencakup aspek lain, seperti bidang perencanaan, lingkungan dan sosial (diantaranya terkait dengan penataan kawasan lindung dan progres program PMDH/CSR pada masing-masing periode audit).• Terkait belum dilaksanakan internal audit oleh Tim SPI, mekanisme dalam rangka monitoring dan evaluasi kemajuan pembangunan HTI dilakukan melalui sistem informasi manajemen yang telah berjalan di tingkat sektor, yaitu : <i>Plantation Inventory Management System</i>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>(PIMS), System Accounting Internal (ACCPAC), Production Control System (PCS), Nursery Information Monitoring Sistem (NIMS), dan System Integrated Operation Plantation (IOP). Kinerja monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pembangunan HTI dinilai dari dokumem Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Notisi hasil pemeriksaan periode tahun 2020. Terdapat sebagian bukti tindak perbaikan temuan SPI, yaitu dalam hal tindakan secara hukum kepada pelaku perambahan dalam areal kerja PT Sinar Belantara Indah. Rekomendasi ini ditindaklanjuti dengan membuat Surat Laporan Direktur Utama PT Sinar Belantara Indah kepada Kapolda Sumatera Utara Nomor: 088/SBI/Dir/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020. Sedangkan rekomendasi saran perbaikan pada temuan yang lain tidak tersedia rekaman atau bukti yang ditunjukkan.</p>
	1.4. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	SEDANG	<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan dokumen AMDAL, dusun yang terdampak oleh kegiatan operasional PT Sinar Belantara Indah adalah Dusun Bakti, Aek, dan Bagansari. Berdasarkan RKUPHHK-HTI Periode 2013-2022, secara administrasi wilayah masuk ke dalam Desa Persiapan Mekar Meranti (Bagan Toreh) dan Desa Sei Meranti. Tersedia bukti Berita Acara Sosialisasi RKT Tahun 2020/2021 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2021 dan tanggal 03 Mei 2021. Berita acara ditandatangani oleh perusahaan dan Camat Torgamba dan Kepala Desa Persiapan Mekar Meranti. Secara substansi, berita acara tersebut hanya memuat tentang sosialisasi yang bertujuan untuk menjalin komunikasi serta upaya untuk menjalin hubungan yang lebih baik antara pihak PT Sinar Belantara Indah dengan <i>stakeholder</i> setempat di seluruh wilayah operasional PT Sinar Belantara Indah.• Dalam rangka penyusunan program CSR/CD, perusahaan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program CD/CSR tahun 2020/2021. Bukti yang ditunjukkan berupa Berita Acara Sosialisasi RKT Tahun 2020/2021 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2021 dan tanggal 03 Mei 2021. Berdasarkan daftar hadir, perusahaan belum melibatkan semua unsur yang ada dalam masyarakat Desa Sei Meranti (Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat/Agama). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Persiapan Mekar Meranti secara daring, diperoleh keterangan bahwa penyusunan program CD/CSR tidak dilakukan melalui kesepakatan para pihak, yaitu antara masyarakat desa dengan pihak perusahaan. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa selama ini pelaksanaan program CSR/CD didasarkan atas permohonan masyarakat atau proposal yang masuk. PT Sinar Belantara Indah tidak dapat menunjukkan proses kegiatan persetujuan dalam penyusunan CSR/CD pada RKT 2020/2021.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung, PT Sinar Belantara Indah telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 559 hektar, dengan rincian (a) sempadan sungai seluas 483 hektar dan (b) KPPN/KPSL seluas 76 hektar yang telah dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI dan telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.6203/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/ 2020 tanggal 19 November 2020. Pengelolaan kawasan lindung selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Utama melalui Keputusan Nomor:SK.021/SBI-Dir/SK.KL/VIII/2021, tanggal 02 Agustus 2021. Dalam rangka pemahaman masyarakat terhadap pentingnya upaya perlindungan terhadap kawasan lindung, PT Sinar Belantara Indah telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kawasan lindung. Bukti yang ditunjukkan berupa Berita Acara Sosialisasi RKT Tahun 2020/2021 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2021. Secara substansi, berita acara tersebut hanya memuat tentang sosialisasi kawasan lindung dan bukan meminta persetujuan para pihak atas penetapan kawasan lindung sempadan sungai dan KPPN/KPSL oleh perusahaan.
2.	PRODUKSI		
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013-2022, yang mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor SK.27/VI-BPUHT/2013, tanggal 11 April 2013. Kemudian terdapat Revisi pada dokumen RKUPHHK-HTI tersebut yang disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor : SK.6203/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020, tanggal 19 November 2020. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk penyusunan RKTUPHHK-HTI. • Terdapat implementasi kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) pada kegiatan RKT 2021 pada lokasi blok luncuran RKT 2020 dan RKT 2021 murni. Pada RKT 2020 rencana kegiatan PAK baru terdapat pada dokumen Revisi RKT 2020 yang baru disahkan pada Bulan Desember 2020 sesuai dengan revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013-2022. sehingga pelaksanaan PAK Blok RKT 2020 menjadi luncuran kegiatan pada RKT 2021. Terdapat bukti realisasi kegiatan PAK yaitu penandaan batas pada Kawasan Lindung dan penandaan batas blok dan petak pada areal Penanaman Penanaman Budi Daya Pola Swakelola. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian Realisasi PAK pada RKT 2021 sesuai tata ruang HTI, secara keseluruhan pada Kawasan Lindung telah terealisasi dan pada lokasi areal penanaman Budidaya Pola Swakelola baru pada RKT 2020 dan 2021 baru sebagian yang terealisasi sesuai dengan rencana PAK dalam Revisi RKUPHHK-HTI Periode tahun 2013-2022 • Tanda batas dan identitas batas blok berupa papan nama dan batas petak berupa pal/patok hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			lapangan. Pada kegiatan tahun 2020 dan 2021, tidak ada bukti baik berita acara ataupun laporan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak.
	2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BURUK	<ul style="list-style-type: none">Auditi telah memiliki data hasil inventarisasi tegakan yang dilaksanakan sebelum kegiatan pemanenan pada tanaman karet untuk rencana tebangan pada blok RKT 2020 dan RKT 2021, sedangkan pada lokasi blok tanaman jenis <i>Eucalyptus sp</i> belum dilakukan kegiatan PHI dikarenakan belum masuk umur masa tebang. Hasil pemeriksaan kelengkapan peta pendukungnya, menunjukkan bahwa data hasil inventarisasi/PHI tersebut belum memiliki kelengkapan peta pendukungnya (jalur survey).Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan pada <i>Sample Plot</i> (PSP) pada petak K057 dan K022 yang diukur setiap 6 bulan sekali, sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan sebanyak 6 kali pengukuran. Data hasil pengukuran riap pada PSP belum dilakukan analisis secara menyeluruh dan data hasil pengukuran yang telah dianalisis belum disampaikan kepada Direktorat Jenderal PHPL dan kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume).
	2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none">Terdapat dokumen <i>Standart Operasional Prosedur</i> (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur THPB yang diterapkan dengan lengkap untuk seluruh tahapan, Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir belum terdapat revisi dengan menyesuaikan terhadap pedoman pelaksanaan sistem silvikultur sesuai peraturan terbaru. Pada tahun kegiatan RKT 2020 dan RKT 2021, terdapat implementasi SOP tahap kegiatan sisitem silvikultur baru pada sebagian tahap kegiatan sesuai dengan rencana RKT.Hasil pemeriksaan data potensi tegakan sebelum masak tebang menunjukkan sampai dengan RKT 2021 pada blok tanaman <i>Eucalyptus sp</i>. belum tersedia potensi tanaman siap panen/masak tebang. Berdasarkan data hasil inventarisasi PMA yang dilakukan pada tanaman yang tersedia yaitu tanaman jenis <i>Eucalyptus sp</i>. umur 42 bulan potensi tegakan tanaman dengan volume 81,00 m³/ha.Terdapat <i>Stocking</i> permudaan tanaman sampai dengan umur 42 bulan rata-rata sebesar 80,80% atau tersedia tanaman sebanyak 1.435 btg/ha jumlah tanaman yang seharusnya ada sebanyak 1.667 btg/ha (jarak tanam 3 x 2 meter). Dengan demikian dinilai masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 75-89% dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).Struktur tegakan tersedia hanya sebagian, berdasarkan kelas umur tersedia 3 (tiga) kelas umur dari rencana daur 5-6 tahun.
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu	SEDANG	<ul style="list-style-type: none">Terdapat <i>Standard Operasional Prosedure</i> (SOP) yang mendukung dan berhubungan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>dan isinya sudah sesuai dengan dengan karakteristik kondisi areal setempat yang merupakan lahan kering/mineral, namun dalam implementasinya belum secara menyeluruh dan masih terdapat terdapat tahapan yang belum dilaksanakan sesuai dengan SOP yang dibuat.</p> <ul style="list-style-type: none">Berdasarkan data hasil pengukuran limbah pada kegiatan RWA yang dilakukan setelah kegiatan penebangan dapat dihitung faktor eksploitasi sebesar 99,61%.
	2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK	<ul style="list-style-type: none">Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI 2020 beserta revisinya dan RKTUPHHK-HTI 2021, secara lengkap yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI periode Tahun 2013-2022. Dokumen RKTUPHHK-HTI tersebut disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.Pada peta kerja RKT 2020 terdapat kesesuaian antara batas tanaman kehidupan dan kawasan lindung dengan rencana jangka panjang (RKUPHHK), namun untuk tanaman unggulan dan tanaman pokok terdapat perbedaan dengan RKUPHHK-HTI Periode tahun 2013-2022. Setelah adanya revisi RKUPHHK-HTI pada Tahun 2020, untuk Batas blok areal tanaman budidaya pola swakelola, tanaman budidaya pola kemitraan, kawasan lindung dan rencana blok pemanenan pada RKT 2020 dan 2021 sudah digambarkan sesuai dengan tata ruang HTI dalam peta Revisi RKUPHHK-HTI periode tahun 2013-2022.Terdapat implementasi kegiatan penataan areal kerja (PAK) untuk areal tanaman pokok, tanaman kehidupan, tanaman unggulan dan kawasan lindung namun pada tanaman unggulan realisasi di lapangan tidak sama dengan peta RKUPHHK-HTI periode tahun 2013-2022. Kemudian setelah adanya Revisi RKUPHHK-HTI, terdapat perubahan tata ruang HTI. Terdapat bukti penandaan batas pada areal Tanaman Budidaya berupa penandaan batas blok dan petak, namun dalam realisasinya belum dilakukan seluruhnya pada batas blok dan batas petak sesuai dengan luasan PAK yang digambarkan peta revisi RKUPHHK-HTI periode Tahun 2013-2022.Realisasi penyadapan Getah Karet RKT 2020 terealisasi sebesar 93,13%, namun untuk realisasi penebangan rehabilitasi Karet belum terdapat realisasi, dikarenakan rencana penebangan rehabilitasi karet baru terdapat pada revisi RKT 2020 yang disahkan 15 Desember 2020. Sehingga rencana kegiatan penebangan RKT 2020 dijadikan luncuran pada RKT 2021.
	2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinves tasi yang memadai dan memenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan SDM	BURUK	<ul style="list-style-type: none">Tersedia laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Hasil pemeriksaan terhadap Opini kantor Akuntan Publik dalam laporan keuangan tahun terakhir (2020), terdapat opini Kantor Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian dan parameter kinerja berdasarkan Rasio Likuiditas



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>40,77, Solvabilitas 90,17% dan Rentabilitas 0,01% (positif).</p> <ul style="list-style-type: none">• Terdapat realisasi alokasi dana untuk seluruh kegiatan tahun 2020 mencapai 94,91% namun demikian laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.• Realisasi alokasi pembiayaan untuk mendanai seluruh bidang kegiatan pengelolaan tahun tahun 2020 tidak proporsional Selisih antara proporsi biaya terbesar yang proporsi biaya terendah sebesar 50,53%.• Realisasi pendanaan kegiatan teknis untuk RKT 2020 cenderung lancar, namun belum didasarkan pada tata kelola keuangan yang baik sehingga belum bisa menggambarkan tahapan pengelolaan hutan secara keseluruhan dan terdapat juga kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu dalam perencanaan.• Terdapat realisasi kegiatan penanaman tanaman Budidaya pola swakelola pada lokasi Blok RKT 2020, dengan realisasi mencapai 80,56% dari rencana RKT.• Terdapat realisasi kegiatan penanaman tanaman Budidaya pola swakelola pada lokasi Blok RKT 2020, dengan realisasi mencapai 80,56% dari rencana RKT. Realisasi penanaman pada Areal Budidaya RKT 2020 dan 2021 terealisasi 36,69%, dengan akumulasi realisasi penanaman pada areal Budidaya seluruh areal kerja 42,86% dari yang seharusnya.
3.	EKOLOGI		
	3.1. Keberadaan kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat alokasi kawasan lindung yang telah ditetapkan baik luas maupun letak/posisi di lapangan mengacu pada revisi RKUPHHK-HTI yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.6203/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/11/2020 tanggal 19 November 2020. Namun demikian sebagian kawasan lindung yang telah ditetapkan belum sesuai dengan kondisi biofisik yang merepresentasikan sebagai kawasan lindung dengan adanya kawasan lindung yang ditambah seluas ± 399 ha.• Kegiatan penataan batas kawasan lindung sebagian belum dapat dilakukan di lapangan dikarenakan lokasi kawasan lindung berada dalam klaim masyarakat sekitar areal konsesi dengan kondisi eksisting berupa tanaman sawit, namun terhadap kawasan lindung yang bebas klaim telah diberi tanda batas sebesar 72,40 %.• Berdasarkan Hasil overlay digital peta Penafsiran Citra Landsat Sentinel Tile Number T47 NTB liputan 05 Nopember 2019 dan peta tata ruang kawasan lindung, sebagian besar kawasan lindung berpenutupan non hutan berupa areal klaim masyarakat dengan kondisi eksisting tanaman sawit. Terhadap areal kawasan lindung yang bebas klaim memiliki penutupan berhutan sekunder sebesar 61,08 %. Upaya rehabilitasi areal kawasan lindung



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>baru sebagian kecil dilakukan dan belum mencakup jenis unggulan setempat.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tidak tersedia dokumen pengakuan secara tertulis tentang keberadaan kawasan lindung. Upaya pengakuan keberadaan kawasan lindung telah dilakukan oleh auditi melalui kegiatan Sosialisasi Kawasan Lindung, namun baru mencakup perangkat desa dan camat dan belum kepada seluruh pihak yang representatif. Adanya klaim areal dan gangguan terhadap kawasan lindung menunjukkan hanya sebagian kecil para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung yang telah ditetapkan.• Pengelolaan kawasan lindung telah diimplementasikan terhadap sebagian rencana kerja pengelolaan yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI dan RKL. Terdapat laporan atas kegiatan pengelolaan dimaksud, namun belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung dan seluruh kegiatan yang telah direncanakan.
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none">• Prosedur yang tersedia telah mencakup potensi gangguan hutan yang terjadi di lapangan, antara lain adalah hama penyakit hutan, kebakaran hutan, perburuan liar, dan perambahan/ penebangan liar. Secara substansi Prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan belum mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.• Telah tersedia sarana prasarana terkait kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta berfungsi dengan baik, namun secara jumlah belum seluruhnya memadai sesuai yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen /Kum.1/3/2016.• Jumlah personil yang ditetapkan telah sesuai ketentuan. Namun demikian kualifikasi personil dalkarhuta belum seluruhnya memiliki kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan Permen LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.• Terdapat implementasi kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan yang bersifat preemtif, preventif hingga represif. Gangguan terbesar terhadap keberadaan areal kerja adalah kegiatan klaim lahan/perambahan areal menjadi kebun sawit. Upaya penanganan telah dilakukan, namun luasan areal klaim cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Disisi lain SDM, sarana perlindungan dan pengamanan serta prosedur yang tersedia belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan.
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none">• Telah memiliki beberapa prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, namun secara substansi prosedur yang tersedia masih bersifat normatif serta belum seluruhnya sesuai dengan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Lingkungan (RPL). Prosedur belum mencakup seluruh parameter dampak terkait pemantauan sedimentasi, kimia tanah/kesuburan tanah dan iklim mikro.</p> <ul style="list-style-type: none">• PT Sinar Belantara Indah telah memiliki sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, namun ketersediaannya belum seluruhnya sesuai dengan perencanaan operasional sebagaimana tertuang dalam dokumen RKL dan RPL.• Terdapat personil yang bertanggung-jawab dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu bagian Lingkungan dengan jabatan setingkat Supervisor. Auditi telah mempekerjakan personil yang telah mempunyai kualifikasi sebagai tenaga teknis PHPL-Binhut sesuai Permen LHK Nomor P.8 tahun 2021, tanggal 1 April 2021.• Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam dokumen RKL dan RKUPPHK-HTI. Implementasi telah dilakukan terhadap sebagian rencana kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Beberapa kegiatan pengelolaan yang belum diimplementasikan diantaranya adalah penanaman tanaman penutup tanah, penyempurnaan struktur organisasi dan kegiatan pendidikan dan latihan terkait lingkungan. Selain itu pengelolaan limbah B3 belum seluruhnya terimplementasikan dengan baik pada tatanan operasional lapangan.• Rencana dan implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan yang mengacu pada dokumen rencana kegiatan berdasarkan dokumen RPL dan RKUPPHK-HTI, diantaranya adalah Pemantauan erosi, Pemantauan debit air, pemantauan kepadatan tanah serta Pemantauan cuaca. Kegiatan pemantauan yang belum seluruhnya diimplementasikan adalah pemantauan kualitas air, kesuburan tanah dan besaran sedimentasi.• Parameter pengukuran terhadap kondisi tanah dan air pada areal pemegang izin, secara umum masih berada di bawah baku mutu yang diizinkan berdasarkan ketentuan. Namun demikian beberapa parameter belum dilakukan pengukuran sehingga tidak dapat diduga kondisi dan besarnya dibandingkan baku mutu yang ditetapkan. Dengan adanya kegiatan pemanfaatan hutan dan gangguan pembukaan areal yang terokupasi oleh aktifitas perambahan dipastikan adanya dampak yang signifikan (besar dan penting) terhadap tanah dan air, namun demikian terdapat upaya pengelolaan yang telah dilakukan oleh pemegang izin/auditi.
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none">• Telah memiliki dokumen prosedur terkait kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik, tidak ada perubahan/revisi terhadap



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>dokumen prosedur, revisi terakhir terhadap dokumen yang tersedia adalah Mei 2016. Substansi dokumen prosedur masih bersifat umum dan referensi belum mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (PermenLHK no 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 21 Januari 2019), <i>Appendix CITES</i> dan <i>Red List IUCN</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan identifikasi terbaru belum dilakukan kembali. Auditi telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna pada tahun 2018, Dalam hal ini kegiatan identifikasi yang pernah dilakukan belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik dan seluruh areal pemegang izin yang representatif. Hasil identifikasi yang tersedia belum mengacu pada ketentuan terbaru terkait jenis-jenis dilindungi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
	<p>3.5. Pengelolaan Flora untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada revisi terhadap dokumen prosedur terkait pengelolaan flora dilindungi. Dokumen prosedur pengelolaan yang tersedia secara substansi masih bersifat umum dan belum spesifik terhadap jenis flora dilindungi, selain itu referensi dalam prosedur belum sesuai dengan peraturan yang terbaru.• Pengelolaan yang dilakukan baru pada jenis pengelolaan kawasan atau habitat dan belum secara khusus terhadap jenis-jenis dilindungi yang berada dalam habitat. Dengan demikian kegiatan pengelolaan belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.• Data terakhir yang tersedia adalah berdasarkan kegiatan inventarisasi dan identifikasi pada tahun 2018, kondisi aktual dan keberadaan flora dilindungi tidak dapat diperkirakan secara pasti. Dengan adanya perkembangan klaim lahan dan konversi areal yang diokupasi menjadi kebun sawit, maka dapat dipastikan bahwa kondisi sebagian flora dilindungi mengalami gangguan akibat perambahan/penebangan, namun demikian terdapat upaya pengelolaan yang dilakukan oleh pemegang izin.
	<p>3.6. Pengelolaan Fauna untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada revisi terhadap prosedur pengelolaan fauna, secara substansi dokumen prosedur pengelolaan masih bersifat umum, dokumen prosedur mencakup sebagian jenis yang dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik, serta secara referensi belum sesuai dengan peraturan yang terbaru.• Auditi belum melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap adanya penurunan jumlah jenis fauna. Terdapat implementasi pengelolaan fauna, berupa pendekatan kawasan/habitat fauna sedangkan terhadap jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik belum



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dengan adanya gangguan pada areal pemegang izin oleh aktivitas perambahan dan okupasi areal yang dapat merusak habitat dan ketersediaan pakan satwa, dipastikan terdapat gangguan terhadap sebagian spesies jenis fauna dilindungi, namun terdapat upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.
4.	SOSIAL		
	4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen dan laporan terkait penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya hutan serta dokumen perencanaan yaitu: Peta Administrasi Desa; Laporan Hasil identifikasi dan verifikasi areal perambahan dalam kawasan hutan areal konsesi PT. Sinar Belantara Indah tahun 2020 dan petanya; Laporan studi kelayakan hutan tanaman industri pola transmigran PT Sinar Belantara Indah di Propinsi Sumatera Utara Tahun 1996; dokumen RKL & RPL Tahun 2000; Revisi RKUPHHK-HTI periode Tahun 2013-2022; dan RKTUPHHK Tahun 2020 dan 2021. Keberadaan dokumen tersebut belum lengkap, antara lain belum terdapat dokumen atau kajian tertulis lainnya terkini mengenai identifikasi hak-hak masyarakat setempat. PT. Sinar Belantara Indah memiliki mekanisme terkait batas areal konsesi dan penyelesaian konflik batas kawasan yaitu berupa SOP Pemeliharaan Batas Areal Konsesi, SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan <i>Relationship</i> dengan <i>Stakeholder</i>, dan SOP Protokol Resolusi Konflik tetapi belum terdapat mekanisme yang mengatur tentang pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif. PT. Sinar Belantara Indah telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas berupa SOP Survey Sosial & Ekonomi Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan <i>Community Development</i> (CD), SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, dan SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial. Terdapat sebagian dokumen dan bukti tanda batas di lapangan terkait batas konsesi dengan kawasan kehidupan masyarakat yaitu pada Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja (temu gelang) & SK. Penetapan Areal Kerja tahun 2010, Peta Administrasi Desa, Dokumen kerjasama kemitraan dengan masyarakat yang berbasis pengelolaan areal di dalam konsesi, dan Dokumen identifikasi areal konflik/klaim/perambahan, tetapi sebagian tidak dilengkapi dengan bukti tertulis pelaksanaan tata batas partisipatifnya yang disepakati para pihak serta terdapat klaim/perambahan lahan berupa areal pemukiman dan garapan masyarakat didalam areal konsesi.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<ul style="list-style-type: none">• Terdapat persetujuan atas keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK-HT PT Sinar Belantara Indah dari pemerintah baik pusat maupun daerah, perusahaan lain yang berbatasan areal kerjanya, tetapi baru sebagian pernyataan persetujuan batas areal dari masyarakat dan masih terdapatnya okupasi/klaim lahan yang cukup luas di dalam areal kerja oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan kondisi lahan berupa perkebunan sawit, rumah penduduk, dan bangunan fasilitas umum.
	4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.	SEDANG	<ul style="list-style-type: none">• PT. Sinar Belantara Indah memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial yang terdapat dalam dokumen SK IUPHHK-HT; RKL dan RPL; Revisi RKUPHHK; RKTUPHHK; Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 dan 2021; serta Surat Perjanjian/Kesepakatan dengan masyarakat tetapi belum terdapat perencanaan operasional program kelola sosial/CD yang lengkap dan terinci (yang menjelaskan tentang desa binaan, sasaran program, jadwal pelaksanaan dan anggaran yang disediakan) yang disusun setiap tahunnya yang disepakati oleh <i>stakeholders</i> terkait melalui sosialisasi sebagaimana yang diatur dalam <i>Standard Operating Procedure (SOP) Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD No. SBI-SOP-CD-002 Revisi-1 tanggal 1 Mei 2016.</i>• PT. Sinar Belantara Indah telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang jelas, lengkap dan legal yaitu SOP Survey Sosial & Ekonomi Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan dan SOP Pengembangan Infrastruktur.• Terdapat dokumen terkait sosialisasi hak dan kewajiban perusahaan dalam mengelola sumberdaya hutan kepada masyarakat yang tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi secara keseluruhan atas kegiatan PT. Sinar Belantara Indah (RKT 2020/2021) tetapi pelaksanaan sosialisasi belum mewakili masyarakat desa binaan serta terdapat sebagian kesepakatan dengan masyarakat pelaksanaan kegiatan kelola sosial tahun 2020 dan 2021 berupa Kerjasama pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pembangunan tanaman kehidupan antara PT. Sinar Belantara Indah dengan Koperasi Unit Desa Makarti Jaya Lestari dan Kesepakatan bantuan honor guru ngaji.• Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial/implementasi hak-hak dasar masyarakat Tahun 2020 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 26,29 % dan Tahun 2021 sebesar 22,44 % yaitu berupa bantuan honor guru ngaji dan pelaksanaan pengelolaan areal pola kemitraan dengan KUD Makarti Jaya Lestari (Masyarakat Trans Bagan Toreh).• Terdapat dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial tahun 2020 dan 2021 pada dokumen RKTUPHHK Tahun 2020 dan



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>2021, Laporan Triwulan 1 s/d IV Pelaksanaan <i>Community Development</i> Tahun 2020 dan Triwulan I s/d II tahun 2020 , tetapi dokumen bukti realisasi kelola sosial yang tersedia tidak sesuai dengan data dan informasi yang terdapat dalam dokumen RKTUPHHK maupun Laporan Triwulan Pelaksanaan <i>Community Development</i> serta belum ada penyampaian laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial melalui sistem pelaporan online SEHATI.</p>
	<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH yaitu meliputi tenaga kerja lokal, data kerjasama kemitraan dengan masyarakat yang berbasis pengelolaan areal didalam areal konsesi (pengelolaan areal tanaman kehidupan), penggarap lahan/perambah oleh masyarakat dalam areal kerja, Peta Sebaran Desa di sekitar Areal IUPHHK-HTI PT Sinar Belantara Indah Skala 1 : 150.000. Data dan informasi tersebut belum lengkap, belum ada laporan atau kajian tertulis terkini terkait masyarakat yang tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan perusahaan. • PT. Sinar Belantara Indah telah memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yaitu berupa SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengembangan Perekonomian Pedesaan dan SOP Pengembangan Infrastruktur tetapi belum memiliki mekanisme yang mengatur pemberian akses kepada masyarakat untuk mengambil manfaat hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berada di dalam areal konsesi dan yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kelola sosial agar tersedia program pemberdayaan strategis untuk kesejahteraan masyarakat serta alat monitoring untuk menilai program melalui tujuan, sasaran, dan ukuran keberhasilan. • Tersedia perencanaan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang tercantum dalam Revisi RKUPHHK-HTI periode tahun 2013-2022; RKTUPHHK Tahun 2020 dan 2021; Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 dan 2021; dan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat, belum terdapat rencana operasional yang lengkap dan terinci (desa binaan, sasaran program, jadwal pelaksanaan dan anggaran masing-masing kegiatan yang disediakan) yang disusun setiap tahunnya yang disepakati oleh stakeholders terkait melalui sosialisasi sebagaimana yang diatur dalam <i>Standard Operating Procedure (SOP) Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD No. SBI-SOP-CD-002 Revisi-1</i> tanggal 1 Mei 2016. • PT. Sinar Belantara Indah telah mengimplementasikan kegiatan yang terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>ekonomi masyarakat tahun 2020 dan 2021 dengan tingkat pencapaian rata-rata sebesar 34,99 % melalui realisasi perekrutan tenaga kerja lokal dan realisasi biaya serta luas areal kerjasama pola kemitraan pengelolaan areal tanaman kehidupan dengan koperasi masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none">• Terdapat dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yaitu : kepada masyarakat berupa realisasi kegiatan kelola sosial/CD (bantuan honor guru ngaji), perekrutan tenaga kerja lokal, dan kerjasama pola kemitraan pengelolaan areal tanaman kehidupan; kepada karyawan berupa jaminan kesejahteraan (kepesertaan BPJS Kesehatan/ & BPJS Ketenagakerjaan/Jamsostek, gaji/tunjangan); dan kepada pemerintah berupa pembayaran Iuran IUPHHK, PSDH, dan PBB Kehutanan.
	4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	SEDANG	<ul style="list-style-type: none">• PT. Sinar Belantara Indah telah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>, yaitu: SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan <i>Relationship</i> dengan <i>Stakeholder</i>, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, dan SOP Protokol Resolusi Konflik, tetapi dokumen SOP tersebut belum mengakomodir referensi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran V tentang Identifikasi dan Pemetaan Konflik dan PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang merupakan salah satu mekanisme dalam upaya resolusi konflik.• Terdapat dokumen yang terkait dengan peta konflik yaitu : Peta Indikatif Perambahan dan Klaim di Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Sinar Belantara Indah Skala 1 : 100.000, dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang dibuat secara periodik setiap bulan tahun 2020 dan 2021 yang disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan tembusan kepada : Gubernur Sumatera Utara, Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan, Dirjen Penegakan Hukum, dan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi lestari, tetapi dokumen terkait peta konflik tersebut belum sepenuhnya mengikuti kaidah yang diatur dalam PermenLHK No 8 Tahun 2021 Lampiran V tentang Identifikasi dan Pemetaan Konflik, yaitu penyajian laporan dalam deskripsi maupun peta spasialnya.• Berdasarkan SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan <i>Relationship</i> dengan <i>Stakeholder</i> dan SOP Protokol Resolusi Konflik, terdapat penanggungjawab yang menangani konflik dan sesuai dengan struktur organisasi perusahaan tetapi saat ini tidak didukung dengan sumberdaya manusia yang cukup



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>(Bagian Humas tidak ada yang menjabat). Terdapat perencanaan anggaran resolusi konflik dalam pos biaya pengamanan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya.</p> <ul style="list-style-type: none">• PT. Sinar Belantara Indah telah berupaya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada areal kerjanya, hal tersebut ditunjukkan dengan tersedianya dokumen : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang dibuat secara periodik setiap bulan tahun 2020 dan 2021 dan kumpulan surat tentang proses dan tindak lanjut penyelesaian perambahan, yang semuanya terdokumentasi dengan baik, jelas dan lengkap.
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	SEDANG	<ul style="list-style-type: none">• PT. Sinar Belantara Indah telah merealisasikan sebagian hubungan industrial dengan karyawan meliputi keberadaan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Struktur Organisasi Perusahaan, Surat Perjanjian Kerja. Peraturan Perusahaan masih dalam proses perpanjangan masa berlaku, kepatuhan terhadap sebagian Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.• PT. Sinar Belantara Indah telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya secara bertahap melalui perencanaan pendidikan dan pelatihan karyawan tahun 2020 dan 2021 dan telah seluruhnya terealisasi.• PT. Sinar Belantara Indah mempunyai dokumen terkait standar jenjang karir yang terdapat dalam Draft Peraturan Perusahaan (masih dalam proses pengurusan perpanjangan masa berlaku) dan SOP Promosi tetapi baru sebagian diimplementasikan.• Terdapat dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu terdapat dalam Draft Peraturan Perusahaan, dan Perda terkait Penetapan Upah Minimum Kabupaten tetapi belum diimplementasikan seluruhnya, adanya keterlambatan pembayaran gaji karyawan.



(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI dan Hak Pengelolaan		
K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK).		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia kelengkapan dokumen legalitas perizinan pemanfaatan hutan berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 194/Kpts-II/1997 tanggal 4 April 1997, dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.170/ Menhut-II/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi (HPHTI-Trans) PT. Sinar Belantara Indah Seluas 5.197,36 (Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh, Tiga Puluh Enam Perseratus) Hektar Di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 Path/Row 127/59 Liputan 05 November 2019, skala 1:50.000 areal kerja PT Sinar Belantara Indah berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 5.149 Ha dan Areal Penggunaan Lain seluas 48 Ha. Areal kerja PT Sinar Belantara dinilai telah sesuai peruntukkannya sebagai areal untuk pembangunan hutan tanaman industri.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia bukti setor Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri atas nama PT Sinar Belantara Indah sebesar Rp. 8.060.000,- yang dibayar melalui transfer Bank Exim Balai Kota No. 8 Medan atas nama Bendaharawan Umum Negara Nomor 508.000.014, sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Nomor 267/IV-PPHH/1996 tanggal 29 Januari 1996.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	-	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil penelusuran dokumen legal dan dokumentasi administrasi penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan perusahaan dan wawancara menunjukkan bahwa pada areal kerja PT Belantara Indah tidak ditemukan penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan, baik tambang, pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta waduk dan bendungan, jalur kereta api dan peruntukkan lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015, maka pada verifier ini tidak diverifikasi.
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1. Pemegang izin memiliki rencana pe-nebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
2.1.1. RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2013-2022 yang telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6203/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 19 November 2020. Tersedia pula dokumen RKTUPHHK-HTI 2020, Revisi RKTUPHHK-HTI 2020 dan RKTUPHHK-HTI 2021 yang disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Peta Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HTI) disusun oleh tenaga GANIS PHPL Perencanaan Hutan An. Umbara Bayu Putra, No. Reg. 00463-02/CANHUT/II/2017.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil pemeriksaan Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan 2021, terdapat lokasi areal yang tidak boleh ditebang berupa areal kawasan lindung (KPPN/KPSL dan Sempadan Sungai) yang digambarkan dengan warna merah, dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan dengan penandaan batas berupa pemasangan Pal/Patok Paralon yang diberi warna merah dan penandaan pada pohon sepanjang batas dengan cat berwarna merah.



Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
c. Penandaan lokasi blok tebangannya/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia Peta Lampiran Dokumen RKTUPHHK Tahun 2020 dan 2021 Skala 1: 50.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Hasil plotting posisi blok dan petak terhadap peta lampiran dokumen RKTUPHHK menunjukkan bahwa posisi blok dan petak tebangannya telah sesuai dan telah diimplementasikan di lapangan berupa penandaan identitas blok dan petak tebangannya yang jelas di lapangan.
K2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Auditi memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2013-2022 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK.6203/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 19 November 2020.
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	-	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan penelusuran dokumen RKTUPHHK-HTI 2020 dan RKTUPHHK-HTI 2021, PT Sinar Belantara Indah tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan kayu bulat		
K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kayu bulat kecil (KBK) hasil kegiatan pemanenan telah dibuatkan dokumen LHP oleh GANIS PHPL PKB-R yang ditunjuk sebagai Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (PLHP) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Sinar Belantara Indah
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ketujuan Industri telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) sesuai ketentuan. Kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju ke tujuan akhir Industri Primer Hasil Hutan tidak melebihi jumlah kayu yang ada dalam persediaan/ penerimaan di TPK Hut
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	-	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut, karena Norma Penilaian pada verifier ini diperuntukan untuk membuktikan adanya tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat hasil tebangannya dari hutan alam.
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	-	<ul style="list-style-type: none"> Indikator dari verifier ini diperuntukan untuk pembuktian asal usul kayu (tanda-tanda PUHH) dari pemegang IUPHHK-HA, sehingga tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut.
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen SKSHHK dan lampirannya berupa Bon Pengantar Barang (BPB) dan Tiket Jalan yang menyertai pengangkutan kayu dari TPN/TPK Hutan ke TPK Industri untuk periode Januari s.d. Juli 2021 secara lengkap dan sah, diterbitkan oleh petugas yang berwenang secara <i>self assesment</i> yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Sinar Belantara Indah Nomor: 009/SBIDir/SK/GANIS-PHPL/IV/2021 tanggal 1 April 2021.
K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas kewajiban PSDH yang diterbitkan secara <i>On-line</i> melalui SIPUHH PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk kayu bulat hasil produksi RKT Tahun 2021 sebanyak 3.760,69 m³ dengan kelompok jenis, volume dan tarif sesuai dengan LHP yang disahkan. Total tagihan PNBP atas kewajiban PSDH adalah sebesar Rp. 33.846.210,-.



Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh tagihan PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP atas PSDH yang diterbitkan secara <i>On-line</i> melalui SIPUHH PNBP Kementerian LHK.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran PSDH sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan secara langsung secara <i>On-line</i> melalui SIPUHH PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kelompok Jenis dan Kelompok Sortimennya
K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Dokumen PKAPT	-	<ul style="list-style-type: none"> Kewajiban untuk memiliki dokumen PKAPT telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 81 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tanggal 30 Juli 2018 tentang Perdagangan Kayu Antara Pulau (Verifier tidak diverifikasi).
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	-	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kayu hasil produksi pada periode Januari s/d Juli 2021 dipasarkan di dalam Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan moda transportasi angkutan darat (Logging Truck) sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
K3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu. Pembubuhan Tanda V-Legal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) IUPHHK-HT PT Sinar Belantara Indah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang telah disahkan oleh Menteri Muda Kehutanan Sekretaris Jenderal selaku Ketua Komisi AMDAL Pusat melalui SK No. 03/Menmudhut-II/2000, tanggal 5 September 2000. Dalam proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021, disusun mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Menteri Muda Kehutanan Sekretaris Jenderal selaku Ketua Komisi AMDAL Pusat, melalui SK No. 03/Menmudhut-II/2000.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial, mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Muda Kehutanan Sekretaris Jenderal selaku Ketua Komisi AMDAL Pusat, melalui SK No. 03/Menmudhut-II/2000, tanggal 5 September 2000.



Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
a. Pedoman/Prosedur K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Auditi telah memiliki prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta terdapat penunjang personel yang bertanggungjawab terhadap implementasi K3, yakni an. Muhammad Khairul Fuad yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: 010/SBI-Dir/SK-PHPL/VIII/2021, tanggal 2 Agustus 2021.
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia daftar peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan APD yang dibuat oleh penanggungjawab K3 dan diketahui oleh Estate Manager. Berdasarkan daftar tersebut, terdapat jenis perlengkapan APD dan obat-obatan, serta tersedia APAR yang masih dalam kondisi dan berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggungjawab K3 dan verifikasi catatan kecelakaan kerja, tidak ditemukan adanya kejadian kecelakaan kerja. Terdapat upaya yang dilakukan perusahaan dalam menekan tingkat kecelakaan kerja.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat Surat Pernyataan Direktur Utama No. 022/SBI-Dir/SK/VIII/2021, tanggal 2 Agustus 2021, yang menyatakan bahwa pekerja atau buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri demokratis dan bertanggungjawab.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat bukti penyampaian pengurusan perpanjangan Peraturan Perusahaan Periode 2019 – 2021 PT Sinar Belantara Indah kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, penyampaian tanda terima pada tanggal 24 Maret 2020.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ditemukan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda A/n. Selvi Oktaviana Sinaga bekerja sebagai sebagai Staf Administrasi pada Kantor Pusat (HO). Yang bersangkutan lahir pada tanggal 25 September 1998 dan mulai bekerja pada tanggal 02 Juni 2017 (berumur 18 tahun 9 bulan pada saat masuk kerja). Auditi mempunyai komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sesuai Surat Keterangan Direktur Utama dengan No. 021/SBI-Dir/SK/VIII/2021, tanggal 2 Agustus 2021.

Bogor, Agustus 2021
LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi
ttd

Ir. Akhmad
Direktur